



TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK

Gisella Cindy Syafitri, Lola Yustrisia & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: gisellacindy691@gmail.com , lolayustrisia@yahoo.com & azriadi01@yahoo.co.id

Abstract

Entering the lives of children does not necessarily run smoothly. Due to the facts on the ground, children often have problems with juvenile delinquency and are even oriented towards criminal behavior. Today, there are many children who are involved in sexual crimes such as sexual abuse, whether children are victims of sexual abuse or children are perpetrators of sexual abuse. This is certainly very concerning, because the impact of the actions committed by the child can affect the future of the child, especially the future of the victim. With these existing problems, there are problem formulations including: 1. How is the Judge's Consideration in Deciding the Crime of Obscenity Perpetrated by Children in Case Number 10/Pid.Sus-anak/2021/PN.Pdg. 2. Is the Judge's Consideration in Case Number 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg concerning the Criminal Acts of Obscenity Committed by a Child In accordance with the Applicable Laws and Regulations? This research method uses a descriptive normative legal research type. The results of this study indicate that judging from the judges' considerations, judges are more concerned with juridical considerations than non-juridical, because judges are more concerned with the legal facts whether the criminal acts committed by children are proven or not. This can be seen from the testimony of witnesses, evidence, testimony of the defendant, then evidence of Visum et Repertum. But the judge should also look at the victim's side of the case. The judge's decision in imposing a crime should consider the losses suffered by the victim so that in sentencing the perpetrator it can provide a deterrent effect not to commit acts that harm others.

Keywords: *Children, Crime of Obscenity, Judge's Consideration.*

Abstrak

Memasuki kehidupan anak-anak tidak serta merta berjalan dengan mulus. Karena fakta di lapangan, anak sering bermasalah dengan adanya kenakalan anak bahkan berorientasi pada perilaku kriminal. Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual seperti pencabulan, baik itu anak sebagai korban pencabulan maupun anak sebagai pelaku pencabulan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tadi dapat mempengaruhi masa depan si anak, terlebih masa depan korban. Dengan permasalahan yang ada tersebut terdapat rumusan masalah diantaranya : 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg. 2. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg Tentang Tindak

Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melihat dari pertimbangan hakimnya, hakim lebih melihat kepada pertimbangan yuridis daripada non-yuridis, karena hakim lebih melihat kepada fakta-fakta hukumnya apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terbukti atau tidak. Hal ini bisa dilihat dari keterangan saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, kemudian bukti Visum Et Repertum. Tapi seharusnya hakim juga harus melihat pada sisi korban dari kasus tersebut. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Kata Kunci : *Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Pertimbangan Hakim.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya dan harus disyukuri keberadaannya. Setiap anak yang lahir memiliki karakteristik dan keistimewaan sendiri. Dalam masyarakat anak dianggap sebagai pembawa kebahagiaan dan kehangatan di dalam keluarga.¹ Setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak yang melekat pada dirinya serta mendapatkan perlindungan hukum. Berbicara tentang masalah anak dan perlindungannya tidak akan ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta cikal bakal lahirnya suatu generasi penerus cita-cita bangsa.² Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual seperti pencabulan, baik itu anak sebagai korban pencabulan maupun anak sebagai pelaku pencabulan.³ Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tadi dapat mempengaruhi masa depan si anak, terlebih masa depan korban. Anak sebagai sosok yang lemah tentu belum mengerti apa yang baik dan buruk yang dia lakukan. Perilaku anak yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, hlm. 68

² Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 1

³ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dalam Konsep *Restorative Justice*", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2, hlm. 2

dengan hukum diakibatkan kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.⁴

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁵ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, teks, dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor 10/ Pid. Sus-Anak/ 2021/ PN. Pdg di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas IA terdapat Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg. Pelaku dalam perkara pencabulan tersebut ada dua orang yaitu pelaku anak berusia 16 tahun (D) dan 17 tahun (A), dilakukan terhadap seorang anak perempuan berumur 4 tahun (N). Kejadian berawal saat korban bermain dengan kedua saudara laki-lakinya di ruang tamu, lalu (D) memanggil korban dan mengajak korban ke dalam kamar diikuti dengan (A). Kemudian (D) mengunci pintu kamar dan melarang korban untuk keluar, setelah itu (D) membuka celana korban dan membuka kedua kaki korban sehingga (D) leluasa menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin (vagina) korban, sedangkan (A) melakukan hal yang sama dengan cara

⁴ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 14

⁵ Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi. 1, hlm. 24

yang sama namun saat (A) melakukan perbuatan cabul tersebut, dari alat kelamin(vagina) korban mengeluarkan darah sehingga korban menangis memanggil-manggil ibunya.

Kasus pencabulan oleh anak ini dalam proses pembuktiannya hakim telah mengizinkan penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat-alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut.⁶ Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:⁷ Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti dalam kasus pencabulan oleh anak ini diantaranya adalah keterangan saksi. Penuntut Umum menghadirkan 5 orang saksi yaitu saksi korban (N), ibu korban (saksi E), anak F, saksi D, dan saksi M. Alat bukti berikutnya yaitu keterangan saksi ahli yang didalamnya juga terdapat alat bukti surat (*Visum Et Repertum*). Dari hasil *Visum Et Repertum* ditemukan pada bibir kecil kemaluan sisi kiri pada arah jam sebelas terdapat luka terbuka. Selanjutnya keterangan terdakwa. Dalam keterangannya, terdakwa (D) mengatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan pencabulan tersebut, sedangkan terdakwa (A) mengatakan bahwa ia tidak ada memasukkan jarinya ke kemaluan korban tetapi ia hanya memegang saja dan hal itu dilakukan sendiri. Dari keterangan terdakwa tersebut terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan terdakwa, pernyataan korban dan bukti *Visum Et Repertum*. Selain alat bukti diatas, yang menjadi

⁶ Muhammad Jufri Tabah, "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 8

⁷ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak", *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 158

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan ini yaitu ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal memberatkan diantaranya: terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan, terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban. Hal-hal yang meringankan diantaranya: terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa barlaku sopan selama di persidangan.

Hakim berdasarkan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan pasal yang didakwakan yakni Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) bulan pelatihan kerja. Menurut pendapat penulis, vonis tersebut sangat ringan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dapat mengakibatkan trauma terhadap korban terlebih lagi terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga. Dalam persidangan pun terdakwa tidak mengakui bahwa pernah mencabuli korban walaupun faktanya, pernyataan yang diberikan korban telah sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum*. Dengan hukuman yang sangat ringan tersebut membuat pelaku tindak pidana pencabulan tidak merasa jera dan memungkinkan untuk terjadi pengulangan tindak pidana yang serupa. Menurut penulis dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁸. Dengan demikian pertimbangan keadilan yang lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara, baik adil bagi pelaku dan adil bagi

⁸ Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Penggunaan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam konteks Pencapaian Keadilan", *Jurnal Supremasi*, Vol.9 No.2, 2019, hlm. 2

korban.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus Anak/2021/PN.Pdg
Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Sudah Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

Pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuktiannya. M. Yahya Harahap mendefenisikan pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹ Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:¹⁰ Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak ini, alat bukti yang digunakan hakim diantaranya: Keterangan saksi korban, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan terdakwa dan surat (*Visum Et Repertum*).

⁹ Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 5

¹⁰ Sofia Biloru, "Kekuatan alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. VII No. 1, 2018, hlm. 96

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Pertimbangan hakim yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak. Faktor salah satu status anak yang masih sekolah juga menjadi keadilan dan pertimbangan hakim dalam memutus. Salah satu yang menjadi pengurangan pidana dalam putusan hakim adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.
- b. Pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus Anak/2021/PN.Pdg tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang digunakan dimana telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang digunakan hakim diantaranya: Keterangan saksi korban, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan terdakwa dan *Visum Et Repertum*.

2. Saran

- a. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap

pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

- b. Proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam proses penuntutan dan penjatuhan sanksi setidaknya bisa memberikan efek jera kepada pelaku tapi tidak melanggar hak-hak pelaku yang merupakan anak terutama dari aspek penerapan hukuman materil.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU :

Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

JURNAL:

Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dalam Konsep *Restorative Justice*", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2.

Immaculata Anindya Karisa, " Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak", *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, 2014.

Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi. .

Sofia Biloro, "Kekuatan alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. VII No. 1, 2018.

Muhammad Jufri Tabah, "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2021.

Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Penggunaan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam konteks Pencapaian Keadilan", *Jurnal Supremasi*, Vol.9 No.2, 2019.